

## **SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**Kpt KPU Nomor 61 Tahun 2023, 7 hlm.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini dibuat berdasarkan penggantian pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dilakukan penyesuaian personel pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2008; Pepres No. 54 Tahun 2018; PermenPAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta sura-tsurat yang disampaikan kepada KPU Kota Tarakan atau pihak ketiga. Serta, Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Kota Tarakan untuk mensosialisaikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 Juni 2023.
- Lampiran 1 hlm.